



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG

DAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

TENTANG

PEMBUATAN TANAMAN MODEL HUTAN SERBAGUNA

NOMOR: PKS. 46 /BPDASHL.PJ/RHL/KUM.3/10/2018

NOMOR: B - 2322 /In.21/KS.00.1/10/2018

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Salatigayang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Ir. Sri Handayaningsih, M.Sc. : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Pemali Jratun yang berkedudukan di Jalan Karangrejo Raya No.9 Spondol Wetan, Banyumanik, Semarang Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. H. Rahmat Hariyadi, M. Pd. : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berkedudukan di Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang kehutanan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

- (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004.
- (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (3) Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: INS.1/MENLHK/PDASHL/DAS.1/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Gerakan Tanam dan Pelihara 25 (Dua Puluh Lima) Pohon.
- (4) Nota Kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: NK.6/Menlhk-V/2015, Nomor: 04/VI/NK/2015 dan Nomor: 16/M/SKB/VI/2015 tentang Peran Serta Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Gerakan Penanaman Pohon.
- (5) Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- (6) Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rektor IAIN Salatiga Nomor: PKS.160/V-SET/2015 dan Nomor: In.26/R/KS.00.02/765/2015 tentang Peran Serta Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Gerakan Penanaman Pohon.

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk:

- (1) Menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (2) Memfasilitasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembuatan tanaman model hutan serbaguna.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna (MHS).

Pasal 4

TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian dalam Perjanjiaan Kerjasama ini adalah Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna (MHS) dengan langkah-langkah kegiatan meliputi :

- (1) Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan pohon pada lahan kritis dan lahan kosong.
- (2) Terwujudnya peran serta para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (3) Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis pelaksanaan dan pemeliharaan Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK.
- (2) Kerjasama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah PIHAK melalui perjanjian tertulis.

Pasal 6

LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna (MHS) berlokasi di Kompleks Kampus III IAIN Salatiga, Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah seluas $\pm$ 5 hektar.

Pasal 7

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk jajaran instansi terkait sebagai pelaksana operasional di lapangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membantu pelaksanaan dan penyiapan materi sosialisasi/diseminasi kegiatan Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna (MHS).
- b. Melaksanakan pengukuran lapangan untuk menentukan luas lokasi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA menyusun rancangan teknis kegiatan.
- d. Melaksanakan monitoring evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna (MHS).
- e. Menyediakan anggaran hingga pemeliharaan tahun kedua sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan anggaran yang tersedia;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Memperkuat budaya cinta lingkungan melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon pada lokasi Pembuatan Tanaman Model Hutan Serbaguna (MHS).
- b. Bertanggung-jawab dalam menyediakan lahan yang memiliki aksesibilitas mudah dijangkau sehingga bisa dijadikan *showwindow*.
- c. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan instansi terkait dalam menentukan lokasi pembangunan Model Hutan Serbaguna (MHS).

- d. Melaksanakan sosialisasi/desiminaasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan pembangunan Model Hutan Serbaguna (MHS).
- e. PIHAK KEDUA bersama PIHAK KESATU menyusun rancangan teknis kegiatan.
- f. Ikut serta secara aktif menjaga, mengamankan dan memelihara tanaman selama dan setelah kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana APBN BPDASHL Pemali Jratun.

(3) PARA PIHAK bertanggung-jawab terhadap keberhasilan kegiatan.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Rahmat H

Dr. H. RAHMAT HARIYADI, M.Pd.

PIHAK KESATU



SRI HANDAYANINGSIH, M.Sc